



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK;**
Tempat lahir : Talikumain;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 9 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah
Kab. Rokan Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 416/Pen.Pid/2017/PN Prp tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pen.Pid/2017/PN Prp tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Ke Dua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BM 3137 MX An. ZULKARNAIN.**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZULKARNAIN Als ZUL Bin MUHAMMAD NUR (Alm).**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan KESATU

Bahwa terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan terkena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK (selanjutnya disebut terdakwa) dengan Sdr. AMRU HOIRI (DPO, anak dari saksi korban) sedang duduk di simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Pada saat itu mereka berbincang-bincang hendak membeli Narkotika namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. Amru Hoiri (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Amru Hoiri dilokasi tersebut. Bahwa uang hasil gadai nantinya akan dijadikan modal membeli Narkotika yang akan dijual kembali oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa berjanji akan menebus kembali sepeda motor tersebut, selain itu merekapun dapat mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut secara cuma-cuma atau sebagai keutungan dari hasil penjualannya. Kemudian sdr. Amru Hoiri menyetujui tawaran terdakwa, lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat lengkap. Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari sdr. Amru Hoiri, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dibawa menuju Sei Korang untuk digadaikan. Pada saat sampai di Sei Korang, terdakwa menuju warung bilyar dan bertemu dengan Sdr. Ucok Als Smer (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena Sdr. Ucok Als Smer (DPO) tidak mempunyai uang tunai, lalu menawarkan kepada terdakwa untuk dibayar menggunakan Narkotika, yang langsung disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang membawa narkotika tersebut dan menjumpai Sdr. Amru Hoiri yang telah menunggu di tempat mereka duduk tadi. Kemudian terdakwa bersama sdr. Amru Hoiri mengkonsumsi narkotika tersebut di rumah terdakwa dan sebagian dijual, namun sepeda motor yang telah digadaikan tidak jadi ditebus karena uangnya telah habis dipergunakan.
- Bahwa setelah beberapa hari sdr. Amru Hoiri mendatangi saksi Ibnu Kholdun untuk meminta bantuan menagih sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan hal tersebut kepada saksi Zulkarnain dan saksi Zulkarnain kembali meminta tolong kepada saksi Ibnu Kholdun untuk menyampaikan kepada terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan bahwa ia belum ada bertemu terdakwa, sehingga akhirnya saksi Zulkarnain melaporkan hal tersebut kepada Polsek Tambusai untuk ditindak lanjuti.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Muhammad Nur (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) .

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo. Pasal 376 Jo. Pasal 55 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau 2017 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK (selanjutnya disebut terdakwa) dengan Sdr. AMRU HOIRI (DPO, anak dari saksi korban) sedang duduk di simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Pada saat itu mereka berbincang-bincang hendak membeli Narkotika namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa dan Sdr. AMRU HOIRI (DPO) sepakat untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain, yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Amru Hoiri dilokasi tersebut, sebagai modal membeli Narkotika, dengan kesepakatan bahwa narkotika tersebut akan mereka konsumsi sebagian dan sebagiannya lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, sehingga dari hasil penjualannya akan dijadikan sebagai tebusan sepeda motor tersebut. Kemudian sdr. Amru Hoiri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat yang lengkap kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai menuju Sei Korang (Sumut). Pada saat sampai di Sei Korang, terdakwa menuju warung bilyar dan bertemu dengan Sdr. Ucok Als Smer (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena Sdr. Ucok Als Smer (DPO) tidak mempunyai uang tunai, lalu menawarkan kepada terdakwa untuk dibayar menggunakan Narkotika dan langsung disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang membawa narkotika menuju tempat dimana Sdr. Amru Hoiri menunggu tadi yaitu di Simpang PKS Talikumain. Sesampai disana terdakwa bersama Sdr. Amru Hoiri langsung ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika yang telah terdakwa bawa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor yang telah digadaikan belum juga ditebus karena narkoba dan uang hasil penjualan narkoba telah terdakwa dan sdr. Amru Hoiri habiskan. Akhirnya Sdr. Amru Hoiri mencertitakan hal tersebut kepada saksi Ibnu Kholdun, dan meminta bantu saksi Ibnu Kholdun untuk meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Oleh saksi Ibnu Kholdun menceritakan hal tersebut kepada saksi Zulkarnain. Namun pada saat saksi Zulkarnain meminta bantuan saksi Ibnu Kholdun menyampaikan pada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Ibnu bahwa ia tidak pernah melihat terdakwa lagi setelah kejadian tersebut, sehingga saksi Zulkarnain yang ditemani oleh Saksi Ibnu Kholdun melaporkan kepada Polsek Tambusai guna ditindaklanjuti.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Muhammad Nur (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo Pasal . 55 KUHPidana.

KETIGA

Bahwa terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK (selanjutnya disebut terdakwa) dengan Sdr. AMRU HOIRI (DPO, anak dari saksi korban) sedang duduk di simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Pada saat itu mereka berbincang-bincang hendak membeli Narkoba namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. Amru Hoiri (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Amru Hoiri dilokasi tersebut, sebagai modal untuk membeli Narkoba. Dan terdakwa berjanji bahwa jika nanti sepeda motor tersebut telah mereka beli maka akan dijual kembali oleh terdakwa dan dari hasil penjualannya akan menebus kembali sepeda motor tersebut dan selain itu mereka pun dapat mengkonsumsi sebagian narkoba tersebut. Kemudian sdr. Amru Hoiri menyetujui tawaran terdakwa, lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat lengkap. Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari sdr. Amru Hoiri, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dibawa menuju Sei Korang untuk digadaikan. Pada saat sampai di Sei Korang, terdakwa menuju warung bilyar dan bertemu dengan Sdr. Ucok Als Smer (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena Sdr. Ucok Als Smer (DPO) tidak mempunyai uang tunai, lalu menawarkan kepada terdakwa untuk dibayar menggunakan Narkotika, yang langsung disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang membawa narkotika tersebut dan menjumpai sdr. Amru Hoiri yang telah menunggu di tempat mereka duduk tadi. Kemudian terdakwa bersama sdr. Amru Hoiri pulang ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika tersebut di rumah terdakwa dan sebagian dijual, namun sepeda motor yang telah digadaikan tidak jadi ditebus karena uangnya telah habis mereka dipergunakan.

- Bahwa setelah beberapa hari sdr. Amru Hoiri mendatangi saksi Ibnu Kholdun untuk meminta bantuan menagih sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan hal tersebut kepada saksi Zulkarnain dan saksi Zulkarnain kembali meminta tolong kepada saksi Ibnu Kholdun untuk menyampaikan kepada terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan bahwa ia belum ada bertemu terdakwa, sehingga akhirnya saksi Zulkarnain melaporkan hal tersebut kepada Polsek Tambusai untuk ditindak lanjuti.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Muhammad Nur (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULKARNAIN Als ZUL Bin MUHAMMAD NUR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Revo BM 3137 MX yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keponakan saksi yang bernama saksi IBNU Kholdu, yang mana saksi IBNU Kholdu mengetahui dari anak saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor Revo tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada anak saksi ataupun saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman terdakwa dalam menggelapkan sepeda motor milik saksi, kemudian setelah terdakwa tertangkap saksi baru mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut menggelapkan sepeda motor milik saksi adalah anak saksi yang bernama Sdr.

AMRU KHOIRI;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian sektor tambusai, anak saksi yang bernama AMRU KHOIRI sudah 4 (empat) hari tidak pulang dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara terdakwa dan anak saksi menggelapkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi hanya ijinan Sdr. AMRU KHOIRI untuk membawa atau memakai sepeda motor karena sepeda motor tersebut milik saksi, namun sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh Sdr. AMRU KHOIRI atas suruhan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk menggadaikan atau menggelapkan sepeda motor kepada terdakwa dan Sdr. AMRU KHOIRI;
- Bahwa saksi tidak ada memberi HIBAH kepada Terdakwa dan Sdr. AMRU KHOIRI;
- Bahwa saksi tidak terima bahwa sepeda motor nya digadaikan atau digelapkan dan saksi menuntut agar terdakwa dan Sdr. AMRU KHOIRI menerima hukuman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **IBNU Kholdun Als Odon** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ZULKARNAIN dan Terdakwa karena saksi mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut ketika Sdr. AMRU KHOIRI datang ke rumah saksi meminta tolong untuk mengambil sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan yang saksi lakukan hanya menjumpai dan memberitahukan kepada saksi ZULKARNAIN;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, namun setelah terdakwa tertangkap dan menceritakan semua, Sdr. AMRU KHOIRI ikut terlibat dalam menggelapkan sepeda motor milik saksi ZULKARNAIN;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menceritakan sepeda motor tersebut digadaikan Sei Korang (Sumut) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa tidak menerima uang malah ditukar dengan shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama sama Sdr. AMRU KHOIRI menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AMRU KHOIRI sebelum Terdakwa ditangkap dan sampai saat ini saksi tidak melihat Sdr. AMRU KHOIRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **FEBRIAN ANDRI Als ANDRI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung dan mendengar bahwa Sdr. AMRU KHOIRI membawa sepeda motor orang tuanya dan menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut bertujuan untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bahwa Sdr. AMRU KHOIRI menyuruh dan bersepakat dengan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Orang tuanya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 wib disimpang PMKS Talikumain Desaa Talikumain Kecamatan Tambusai;
- Bahwa saksi melihat langsung Sdr. AMRU KHOIRI menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa, dan saksi melihat langsung bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan Sepeda Motor yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut karena ada persetujuan dari Sdr. AMRU KHOIRI tanpa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ZULKARNAIN;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor dari Simpang PKS Talikumain Sei Korang dan digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh menggadaikan adalah Sdr. AMRU KHOIRI dan maksudnya adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa niat terdakwa dan Sdr. AMRU KHOIRI timbul ketika sedang duduk di simpang PKS Talikumain dan pada saat itu tidak memiliki uang;
- Bahwa maksud terdakwa dan Sdr. AMRU KHOIRI melakukan penggelapan sepeda motor untuk terdakwa kuasai dan uang dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian akan digunakan bersama sama dengan Sdr. AMRU KHOIRI;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di sei Korang (Sumut) tepatnya diwarung Biliar yaitu Sdr. UCOK Als SMER dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Sdr. UCOK tidak memiliki uang dan menawarkan kalau ditukarkan dengan shabu-shabu. Kemudian terdakwa menyetujui dan menerima barang shabu-shabu tersebut lalu pulang ke desa talikumain dan menjumpai Sdr. AMRU KHOIRI yang masih menunggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BM 3137 MX An. ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** telah turut serta melakukan Penggelapan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK (selanjutnya disebut terdakwa) dengan Sdr. AMRU HOIRI (DPO, anak dari saksi korban) sedang duduk di simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar pada saat itu mereka berbincang-bincang hendak membeli Narkotika namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa dan Sdr. AMRU HOIRI (DPO) sepakat untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain, yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Amru Hoiri dilokasi tersebut, sebagai modal membeli Narkotika, dengan kesepakatan bahwa narkotika tersebut akan mereka konsumsi sebagian dan sebagiannya lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, sehingga dari hasil penjualannya akan dijadikan sebagai tebusan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian sdr. Amru Hoiri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat yang lengkap kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai menuju Sei Korang (Sumut);
- Bahwa benar pada saat sampai di Sei Korang, terdakwa menuju warung bilyar dan bertemu dengan Sdr. Ucok Als Smer (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tanpa izin dari pemiliknya menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena Sdr. Ucok Als Smer (DPO) tidak mempunyai uang tunai, lalu menawarkan kepada terdakwa untuk dibayar menggunakan Narkotika dan langsung disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang membawa narkotika menuju tempat dimana Sdr. Amru Hoiri menunggu tadi yaitu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang PKS Talikumain. Sesampai disana terdakwa bersama Sdr. Amru Hoiri langsung ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba yang telah terdakwa bawa;

- Bahwa benar setelah beberapa hari sepeda motor yang telah digadaikan belum juga ditebus karena narkoba dan uang hasil penjualan narkoba telah terdakwa dan sdr. Amru Hoiri habiskan;
- Bahwa benar akhirnya Sdr. Amru Hoiri mencertitakan hal tersebut kepada saksi Ibnu Kholdun, dan meminta bantu saksi Ibnu Kholdun untuk meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar oleh saksi Ibnu Kholdun menceritakan hal tersebut kepada saksi Zulkarnain;
- Bahwa benar pada saat saksi Zulkarnain meminta bantuan saksi Ibnu Kholdun menyampaikan pada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Ibnu bahwa ia tidak pernah melihat terdakwa lagi setelah kejadian tersebut, sehingga saksi Zulkarnain yang ditemani oleh Saksi Ibnu Kholdun melaporkan kepada Polsek Tambusai guna ditindak lanjuti;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Muhammad Nur (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum tanpa ada persetujuan dari pemilik barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungkan jawaban segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa bernama **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** yang identitas selengkapny telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh terdakwa ketika di awal persidangan Majelis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona:

Menimbang, bahwa terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum tanpa ada persetujuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** tanpa seizin Saksi Zulkarnain telah turut serta melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** tanpa seizin Saksi Zulkarnain telah turut serta melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain, sebelumnya terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** dengan Sdr. AMRU HOIRI (DPO, anak dari saksi korban) sedang duduk di simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, pada saat itu mereka berbincang-bincang hendak membeli Narkotika namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. Amru Hoiri (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Amru Hoiri dilokasi tersebut, kemudian uang hasil gadai nantinya akan dijadikan modal membeli Narkotika yang akan dijual kembali oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa berjanji akan menebus kembali sepeda motor tersebut, selain itu merekapun dapat mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut secara cuma-cuma atau sebagai keuntungan dari hasil penjualannya, kemudian sdr. Amru Hoiri menyetujui tawaran terdakwa, lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat lengkap. Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari sdr. Amru Hoiri, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dibawa menuju Sei Korang untuk digadaikan, kemudian pada saat sampai di Sei Korang, terdakwa menuju warung bilyar dan bertemu dengan Sdr. Ucok Als Smer (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena Sdr. Ucok Als Smer (DPO) tidak mempunyai uang tunai, lalu menawarkan kepada terdakwa untuk dibayar menggunakan Narkotika, yang langsung disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang membawa narkotika tersebut dan menjumpai Sdr. Amru Hoiri yang telah menunggu di tempat mereka duduk tadi. Kemudian terdakwa bersama sdr. Amru Hoiri mengkonsumsi narkotika tersebut di rumah terdakwa dan sebagian dijual, namun sepeda motor yang telah digadaikan tidak jadi ditebus karena uangnya telah habis dipergunakan dan setelah beberapa hari sdr. Amru Hoiri mendatangi saksi Ibnu Kholdun untuk meminta bantuan menagih sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan hal tersebut kepada saksi Zulkarnain dan saksi Zulkarnain kembali meminta tolong kepada saksi Ibnu Kholdun untuk menyampaikan kepada terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan bahwa ia belum ada bertemu terdakwa, sehingga akhirnya saksi Zulkarnain melaporkan hal tersebut kepada Polsek Tambusai untuk ditindak lanjuti, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Muhammad Nur (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** tanpa seizin Saksi Zulkarnain telah turut serta melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain, sebelumnya terdakwa YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK dengan Sdr. AMRU HOIRI (DPO, anak dari saksi korban) sedang duduk di simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, pada saat itu mereka berbincang-bincang hendak membeli Narkotika namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. Amru Hoiri (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Amru Hoiri dilokasi tersebut, kemudian uang hasil gadai nantinya akan dijadikan modal membeli Narkotika yang akan dijual kembali oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa berjanji akan menebus kembali sepeda motor tersebut, selain itu merekapun dapat mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut secara cuma-cuma atau sebagai keutungan dari hasil penjualannya, kemudian sdr. Amru Hoiri menyetujui tawaran terdakwa, lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat lengkap. Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari sdr. Amru Hoiri, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dibawa menuju Sei Korang untuk digadaikan, kemudian pada saat sampai di Sei Korang, terdakwa menuju warung bilyar dan bertemu dengan Sdr. Ucok Als Smer (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena Sdr. Ucok Als Smer (DPO) tidak mempunyai uang tunai, lalu menawarkan kepada terdakwa untuk dibayar menggunakan Narkotika, yang langsung disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang membawa narkotika tersebut dan menjumpai Sdr. Amru Hoiri yang telah menunggu di tempat mereka duduk tadi. Kemudian terdakwa bersama sdr. Amru Hoiri mengkonsumsi narkotika tersebut di rumah terdakwa dan sebagian dijual, namun sepeda motor yang telah digadaikan tidak jadi ditebus karena uangnya telah habis dipergunakan dan setelah beberapa hari sdr. Amru Hoiri mendatangi saksi Ibnu Kholdun untuk meminta bantuan menagih sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan hal tersebut kepada saksi Zulkarnain dan saksi Zulkarnain kembali meminta tolong kepada saksi Ibnu Kholdun untuk menyampaikan kepada terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan bahwa ia belum ada bertemu terdakwa, sehingga akhirnya saksi Zulkarnain melaporkan hal tersebut kepada Polsek Tambusai untuk ditindak lanjuti, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Muhammad Nur (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu terdakwa **YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK** tanpa seizin Saksi Zulkarnain telah turut serta melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain, sebelumnya terdakwa YUSMAROZA Als REZA Bin SAYUTI MALIK dengan Sdr. AMRU HOIRI (DPO, anak dari saksi korban) sedang duduk di simpang PKS Talikumain Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, pada saat itu mereka berbincang-bincang hendak membeli Narkotika namun tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. Amru Hoiri (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3137 MX milik saksi Zulkarnain yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Amru Hoiri dilokasi tersebut, kemudian uang hasil gadai nantinya akan dijadikan modal membeli Narkotika yang akan dijual kembali oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa berjanji akan menebus kembali sepeda motor tersebut, selain itu mereka pun dapat mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut secara cuma-cuma atau sebagai keuntungan dari hasil penjualannya, kemudian sdr. Amru Hoiri menyetujui tawaran terdakwa, lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat lengkap. Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari sdr. Amru Hoiri, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dibawa menuju Sei Korang untuk digadaikan, kemudian pada saat sampai di Sei Korang, terdakwa menuju warung bilyar dan bertemu dengan Sdr. Ucok Als Smer (DPO) yang telah dikenal oleh terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena Sdr. Ucok Als Smer (DPO) tidak mempunyai uang tunai, lalu menawarkan kepada terdakwa untuk dibayar menggunakan Narkotika, yang langsung disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang membawa narkotika tersebut dan menjumpai Sdr. Amru Hoiri yang telah menunggu di tempat mereka duduk tadi. Kemudian terdakwa bersama sdr. Amru Hoiri mengkonsumsi narkotika tersebut di rumah terdakwa dan sebagian dijual, namun sepeda motor yang telah digadaikan tidak jadi ditebus karena uangnya telah habis dipergunakan dan setelah beberapa hari sdr. Amru Hoiri mendatangi saksi Ibnu Kholdun untuk meminta bantuan menagih sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan hal tersebut kepada saksi Zulkarnain dan saksi Zulkarnain kembali meminta tolong kepada saksi Ibnu Kholdun untuk menyampaikan kepada terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saksi Ibnu Kholdun menyampaikan bahwa ia belum ada bertemu terdakwa, sehingga akhirnya saksi Zulkarnain melaporkan hal tersebut kepada Polsek Tambusai untuk ditindak lanjuti, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Muhammad Nur (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BM 3137 MX An. ZULKARNAIN telah terbukti dipersidangan adalah kepunyaan dari saksi ZULKARNAIN maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BM 3137 MX An. ZULKARNAIN telah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAROZA ALS REZA BIN SAYUTI MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap beradadalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BM 3137 MX An. ZULKARNAIN.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZULKARNAIN Als ZUL Bin MUHAMMAD NUR (Alm);
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,MH sebagai Ketua Majelis, A.M.F. SIMARMATA, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh HIKMAT LASE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Roka Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.M.F. SIMARMATA, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A. M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 416/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

BENITIUS SILANGIT, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)